



PUTUSAN

Nomor 349 K/MIL/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **PATUT MANAHAN SIMANJUNTAK;**
Pangkat/NRP : Lettu Cpl NRP 21960319300474;
Jabatan : Pama Paldam IM;
Kesatuan : Paldam IM;
Tempat lahir : Aceh Tenggara;
Tanggal lahir : 01 April 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Kristen Protestan;
Tempat tinggal : Asrama Perwira Paldam, Keraton,
Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda
Aceh.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal 25 Juli 2016 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/143/PMT-I/AD/VIII/2016 tanggal 3 Agustus 2016;
2. Kepala Pengadilan Militer Tinggi-I Medan selama 60 (enam puluh) hari dihitung sejak tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor Tap/158/PMT-I/AD/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016.
3. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor 340/Pen/Tah/Mil/S/2016 tanggal 07 November 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, dihitung sejak tanggal 07 November 2016 sampai dengan tanggal 26 Desember 2016;
4. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor 426/Pen/Tah/Mil/349 K/2016 tanggal 15 Desember 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Desember 2016 sampai dengan tanggal 24 Februari 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan karena didakwa:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal empat bulan Januari tahun dua ribu sebelas atau setidaknya tidaknya dalam bulan Januari tahun dua ribu sebelas, atau setidaknya tidaknya di suatu waktu dalam tahun dua ribu sebelas di Asrama Perwira Paldam IM, Keraton, Kecamatan Baiturrahman, Banda Aceh, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana, "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoednigheid*) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK III TNI AD tahun 1996 di Pusdik Hub Cimahi selama 6 (enam) bulan dan setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua kemudian mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdik Pal Bandung selama 5 (lima) bulan, dan setelah mengikuti serangkaian pendidikan Terdakwa dapat perintah berdinast di Yon 23 Grup 2 Kartosuro Solo dari Tahun 1998-2004, kemudian Terdakwa dipindahkan ke Deniteldam IM dari tahun 2004-2007, kemudian Terdakwa melaksanakan Secaba AD Panorama 16 selama 12 (dua belas) bulan kemudian dilanjutkan Sesarcab Pal di Pusdik Pal Bandung selama 6 (enam) bulan, setelah selesai ditempatkan berdinast di Paldam IM dari tahun 2008 sampai sekarang dengan Pangkat Letnan Satu Cpl, NRP 21960319300474.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Atiloider Sormin dan Sdr. Riduan Pasaribu sekira bulan Agustus tahun 2010 yang diperkenalkan oleh Sdr. Jogi Simanjuntak (saudara sepupu Terdakwa) dan Sdri. Renti melalui telepon, kemudian orang tua Sdr. Riduan Pasaribu An. Sdri. Atiloider Sormin (Saksi-2) dan (Alm) GR. K. Silitonga (suami Saksi-2) menghubungi dan berkomunikasi dengan Terdakwa melalui handphone untuk meminta bantuan meluluskan Saksi-3 yang akan mendaftar mengikuti seleksi sebagai anggota TNI AD, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada



Saksi-2 dengan berkata bahwa "Saya bisa memasukkan anakmu menjadi tentara, bawa saja anaknya ke mari (ke Banda Aceh) nanti saya jemput di terminal".

- c. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2011 Saksi-2 bersama Saksi-3 (Sdr. Riduan Pasaribu) berangkat dari Sipahutar Tapanuli Utara menuju ke Banda Aceh dan sampai di Terminal Batoh Kota Banda Aceh dijemput langsung oleh Terdakwa dan istri Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi-2 berkata kepada Terdakwa, "Bisa nggak kau urus anakku masuk tentara", Terdakwa bilang, "Bisa nanti saya usahakan", kemudian Terdakwa menyampaikan untuk mempersiapkan dana penerimaan Secata PK TNI AD dan pada saat itu yang bersangkutan meminta uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta) rupiah terlebih dahulu dengan alasan banyak saingan yang ingin mendaftar masuk tentara dan Terdakwa juga berjanji apabila Saksi-3 tidak diterima menjadi anggota TNI AD, uang yang sudah Saksi-2 berikan kepada Terdakwa akan dikembalikan.
- d. Bahwa setelah beberapa hari Saksi-2 dan Saksi-3 tinggal di rumah Terdakwa di Banda Aceh, kemudian kembali ke Sipahutar Tapanuli Utara untuk mengurus surat-surat yang diperlukan untuk mendaftar masuk Secata PK TA. 2011 di Ajendam IM Banda Aceh, selanjutnya pada akhir bulan Januari 2011 Saksi-3 kembali ke Banda Aceh menemui Terdakwa dengan membawa uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan diserahkan kepada Terdakwa serta membawa bahan-bahan persyaratan administrasi guna mengikuti seleksi penerimaan Secata PK TNI AD TA 2011 di Ajendam IM, dan selama mengikuti seleksi tersebut Saksi-3 tinggal/menginap di rumah Terdakwa selama lebih kurang 2 (dua) bulan.
- e. Bahwa pada awal bulan Februari 2011 Saksi-3 mulai mengikuti seleksi dengan tes awal administrasi, 2 (dua) hari kemudian tes kesehatan awal, 3 (tiga) hari kemudian dilanjutkan dengan tes Kesegaran Jasmani, 2 (dua) hari selanjutnya tes MI tertulis, dan setelah itu dilanjutkan tes MI Wawancara, dari keseluruhan tes di atas saksi dinyatakan lulus, beberapa minggu kemudian dilanjutkan tes psykotes dan kurang lebih satu bulan menunggu hasilnya, saksi dinyatakan tidak lulus atau gagal.
- f. Bahwa setelah dinyatakan tidak lulus 2 (dua) hari kemudian Saksi-3 pulang kampung ke Sipatuhar Sumatera Utara, sesampainya di rumah Saksi-3 menyampaikan kepada Saksi-2 bahwa ia tidak lulus dalam tes masuk Tentara Secata PK TNI AD TA. 2011 kemudian Saksi-2 berkata, "



Kok bisa gagal” lalu Saksi-3 menjawab “Tidak tahu“ kemudian Saksi-2 menelepon Terdakwa untuk menanyakan kabar tersebut di atas, dan Terdakwa hanya mengatakan bahwa benar Saksi-3 tidak lulus seleksi penerimaan Secata TNI AD dengan alasan disebabkan karena Saksi-3 pulang kampung duluan, atas alasan Terdakwa tersebut, Saksi-2 dan Saksi-3 tidak terima karena pada kenyataannya Saksi-3 pulang kampung setelah dinyatakan tidak lulus seleksi pada pengumuman di Ajendam IM.

g. Bahwa Terdakwa telah meminta sejumlah uang kepada Saksi-2 dan telah diberikan oleh Saksi-2 melalui pengiriman wesel pos yang disetor oleh Saksi-2 bersama suaminya Sdr. GR.K. Silitonga (Alm) kepada Terdakwa sebagai biaya Saksi-3 mengikuti seleksi penerimaan calon Secata PK TNI AD Tahun Anggaran 2011 di Banda Aceh dengan total seluruhnya kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) namun tanda bukti pengiriman uang tersebut sebagian ada yang hilang dan bukti yang masih ada sama Saksi-2 yaitu :

- a). Pada tanggal 19 Januari 2011 GR. K. Silitonga mengirimkan sejumlah uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan Nomor resi 2247100-01/11/000072 kepada Sdr. Riduan Pasaribu untuk diserahkan kepada Terdakwa.
- b). Pada tanggal 17 Januari 2011 GR. K. Silitonga mengirimkan uang sejumlah uang sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta) rupiah dengan Nomor resi 2247100-01/11/000204 kepada Terdakwa.
- c). Pada tanggal 22 Februari 2011 GR. K. Silitonga mengirimkan sejumlah uang sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta) rupiah dengan Nomor resi 2247100-01/11/000227 kepada Terdakwa.
- d). Pada tanggal 7 Maret 2011 GR. K. Silitonga mengirimkan sejumlah uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta) rupiah dengan No resi 2247100-01/11/000300 kepada Terdakwa.
- e). Pada tanggal 10 Maret 2011 GR. K. Silitonga mengirimkan sejumlah uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah dengan No resi 2247100-01/11/000325 kepada Terdakwa.
- f). Pada bulan April 2011 GR. K. Silitonga mengirimkan sejumlah uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta) rupiah kepada Terdakwa namun bukti pengirimannya sudah hilang.
- h. Bahwa Terdakwa, pada saat meminta sejumlah uang kepada Saksi-2 selalu mengatakan melalui telepon kepada Saksi-2“ Apabila anaknya gagal masuk menjadi Tentara, uang yang sudah Saksi-2 kirimkan kepada



Terdakwa akan dikembalikan”, akan tetapi sampai dengan Saksi-2 melaporkan permasalahan Terdakwa ini, baik kepada Kesatuan Terdakwa maupun kepada Pomdam IM ataupun sampai dengan saat ini, Terdakwa belum mengembalikan uang milik Saksi-2 dan apabila Saksi-2 menelepon Terdakwa untuk meminta pengembalian uang yang sudah dijanjikannya, Terdakwa tidak pernah mau menerima telepon dari Saksi-2.

- i. Bahwa Terdakwa membantu Saksi-3 dalam mengikuti seleksi penerimaan Secata PK TA 2011, tidak pernah mengarahkan atau mengajari Saksi-3 akan tetapi Terdakwa hanya memberitahukan dengan berkata bahwa jika mau lari di Lapangan Blang Padang, renang di Kolam Tirta dan nanti banyak teman-temanmu yang mendaftar.
- j. Bahwa Terdakwa tidak mengakui telah menerima sejumlah uang untuk membantu Saksi-3 dalam mengikuti seleksi penerimaan Secata PK TA 2011 di Banda Aceh, walaupun sudah ditunjukkan bukti pengiriman wesel pos yang ditujukan kepada Terdakwa, namun Terdakwa hanya mengakui telah meminjam uang sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dari suami Saksi-2 untuk keperluan pribadi.
- k. Bahwa Terdakwa pada saat meminta sejumlah uang kepada Saksi-2, Terdakwa beralasan dengan rangkaian kata-kata kebohongan dengan mendalilkan uang tersebut sebagai biaya Saksi-3 mengikuti seleksi Secata PK TNI AD di Banda Aceh agar Saksi-2 memberikan sejumlah uang yang diminta oleh Terdakwa, namun pada kenyataannya Terdakwa tidak pernah membantu Saksi-3 dalam mengikuti seleksi penerimaan Secata PK TA 2011 di Banda Aceh, Terdakwa hanya memanfaatkan ketidaktahuan Saksi-2 mengenai proses penerimaan Prajurit TNI AD dengan tujuan untuk mendapatkan sejumlah uang untuk memenuhi keperluan/kebutuhan pribadi Terdakwa.
- l. Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah di sidangkan di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dalam perkara tindak pidana penipuan dengan Akta Pemberitahuan Isi Putusan Kasasi kepada Otmil I-01 Banda Aceh Nomor APIPK/19-K/PMI-01/AD/XI/2014 tanggal 17 November 2014 dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh tanggal 23 Juni 2016 sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 378 KUHP.
- b. Mohon agar Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Patut Manahan Simanjuntak Lettu Cpl. NRP 21960319300474, jabatan Pama Paldam IM, Kesatuan Paldam IM, sebagai berikut : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.
- c. Mohon pula untuk menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 1) 5 (lima) lembar resi setor uang melalui wesel pos Kecamatan Sipahutar sebagai pengirim atas nama GR.K. Silitonga kepada Lettu Patut Manahan sebanyak 4 (empat) lembar dan kepada Sdr. Riduan Pasaribu sebanyak 1 (satu) lembar.
 - 2) 3 (tiga) lembar bukti biaya pengiriman sebagai penerima Lettu Patut Manahan alamat Asrama Paldam IM Banda Aceh pengirim GR.K. Silitonga.
 - 3) 6 (enam) lembar Lapharsus Paldam IM Nomor R/03/ Lapsus/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011 tentang Penipuan yang diduga dilakukan oleh Lettu Cpl Patut Manahan Simanjuntak, NRP 21960319300474, jabatan Pama Paldam IM, Kesatuan Paldam IM.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 66-K/PM I-01/AD/III/2016 tanggal 25 Juli 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Patut Manahan Simanjuntak, Lettu Cpl, NRP 21960319300474, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Penipuan”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 5 (lima) lembar resi setor uang melalui wesel pos Kecamatan Sipahutar sebagai pengirim An. GR.K. Silitonga kepada Lettu Patut Manahan sebanyak 4 (empat) lembar dan kepada Sdr. Riduan Pasaribu sebanyak 1 (satu) lembar.

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 349 K/MIL /2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 3 (tiga) lembar bukti biaya pengiriman sebagai penerima Lettu Patut Manahan alamat Asrama Paldam IM Banda Aceh pengirim GR.K. Silitonga.
- c. 6 (enam) lembar Lapharsus Paldam IM Nomor R/03/Lapsus/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011 tentang penipuan yang diduga dilakukan oleh Lettu Cpl Patut Manahan Simanjuntak, NRP 21960319300474, jabatan Pama Paldam IM, Kesatuan Paldam IM.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi-I Medan Nomor 123-K/PMT-II/BDG/AD/VIII/2016, tanggal 22 September 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Patut Manahan Simanjuntak Lettu Cpl/21960319300474.
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 66-K/PM I-01/AD/III/2016 tanggal 25 Juli 2016 untuk seluruhnya.
 3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
 4. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
 5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.

Mengingat Akta Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Terdakwa Nomor APK/39-K/PM I-01/AD/XI/2016, tanggal 07 November 2016 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang menerangkan bahwa pada tanggal 07 November 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 11 November 2016 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 10 November 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi - I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 November 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 10 November 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Hakim tingkat banding telah salah menerapkan pidana tambahan terhadap diri Terdakwa dengan mengingat hal-hal sebagai berikut:

- a) Bahwa Hakim (*Judex Facti*) tingkat banding tidak tepat dengan menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama yakni mempertimbangkan jika Pemohon Kasasi tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI, oleh karena hal ini bertentangan dengan Skep Kasad Nomor Skep/14/II/2006 tanggal 3 Februari 2006 tentang Jukmin Pengakhiran Dinas Keprajuritan, yang menegaskan bahwa "Semua Prajurit adalah asset yang tidak ternilai harganya" oleh karenanya setiap atasan wajib memberikan pembinaan dan pengawasan kepada bawahannya secara terus menerus di manapun dan kapanpun agar dapat didayagunakan pada setiap tugas serta untuk menjaga kelangsungan TNI-AD khususnya dimasa yang akan datang, oleh karenanya patut dan adil jika Terdakwa masih diberikan kesempatan untuk mengabdikan diri dalam Dinas Keprajuritan TNI-AD;
- b) Bahwa kembali Pemohon Kasasi tegaskan selama menunggu proses hukum menunggu sidang di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, Terdakwa berada di Kesatuan untuk dibina di Paldam IM, dan Pemohon Kasasi menunjukkan loyalitas dan kinerja yang baik, dibuktikan tidak ada laporan atau surat dari satuan bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi telah melakukan pelanggaran hukum maupun pelanggaran disiplin selama menunggu proses hukum berlangsung, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon Kasasi telah sangat menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;
- c) Bahwa tujuan penghukuman tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 349 K/MIL /2016



dan kembali pada jalan yang benar menjadi prajurit TNI-AD yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga, dan juga sebagai upaya preventif dan represif yang bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut, dan prevensi bagi Pemohon Kasasi dan masyarakat lainnya;

- d) Bahwa bagi Pemohon Kasasi pengalaman merupakan guru yang paling baik dan sangatlah berharga dan tak ternilai harganya serta dengan adanya perkara ini akan menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi Pemohon Kasasi kedepannya sebagai seorang Prajurit TNI yang baik, professional dan patuh terhadap hukum;
- e) Bahwa bagi Pemohon Kasasi apabila pidana pokok dikurangi dan pidana tambahan dihilangkan serta tetap dalam Dinas Militer, sudah pasti merupakan anugerah dan kesempatan besar kedua yang hadir dalam hidup Pemohon Kasasi, dan kesempatan tersebut tentunya akan merubah diri Terdakwa ke arah yang lebih baik dan akan lebih berhati-hati dalam bertindak dan bergaul dalam masyarakat, sehingga tidak terjerumus kembali dan bagi Pemohon Kasasi dengan penahanan yang dijalani sekarang telah sangat merugikan dan membawa dampak besar sehingga membuat Pemohon Kasasi sangat jera akan tindakannya;
- f) Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Militer pengadilan tingkat banding dalam amar putusannya yang pada intinya menyatakan:
 - 1) Di dalam Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengenal adanya 3 (tiga) asas yaitu asas kesatuan komando, asas komandan yang bertanggung jawab terhadap anak buah dan asas kepentingan militer, khusus mengenai asas kepentingan militer yang harus dikeseimbangkan dengan kepentingan hukum, dengan kata lain mengesampingkan kepentingan suatu golongan dan orang perorangan, dalam hal seorang Papera menyerahkan seorang Prajurit TNI (*justisiable*) untuk dituntut agar perkara si Prajurit TNI tersebut diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer yang berwenang sesuai yurisdiksinya berdasarkan Surat Dakwaan dari Oditurat Militer, maka Papera sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Oditurat Militer dan Pengadilan Militer untuk memutus tindak pidana yang dilakukan oleh Prajurit TNI yang melanggar sebagai Terdakwa dengan ada atau tidak adanya hukuman tambahan berupa pemecatan.



Pemberhentian seorang Prajurit TNI dari dinas militer melalui 2 (dua) sistem yaitu pertama, secara administrasi dengan dasar PP Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI dan yang kedua, melalui sistem Peradilan Militer. Khusus di dalam sistem peradilan pidana militer, pemberhentian dari dinas militer merupakan salah satu jenis hukuman tambahan yang dikenal dan diatur dalam Pasal 6 huruf b ke-1 dan Pasal 26 KUHPM yang dapat dijatuhkan oleh Hakim yang memandang apabila Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer, maka dengan kata lain Majelis Hakim mempunyai wewenang dengan pertimbangan-pertimbangannya untuk memutuskan ada atau tidaknya, layak atau tidak layaknya seorang Terdakwa dikenakan/diberikan hukuman tambahan berupa pemberhentian dari dinas militer.

Pertimbangan tersebut kami selaku Pemohon Kasasi memandang kurang tepat, karena penyerahan perkara oleh Papera kepada peradilan militer dalam hal ini hanya menuntut pengadilan dalam lingkungan peradilan militer yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili hanya terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Prajurit TNI hal ini sesuai dengan isi Pasal 1 angka 22 dalam Undang-Undang 31 Tahun 1997 yang menyatakan:

“22. Penyerahan perkara adalah tindakan Perwira Penyerah Perkara untuk menyerahkan perkara pidana kepada Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang berwenang, dengan menuntut supaya diperiksa dan diadili dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Disamping itu sesuai dengan Pasal 26 KUHPM “Bahwa pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada seseorang militer berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer”. Selanjutnya yang dimaksud dengan pengertian “tidak layak” (*ongeschikt*) adalah “tidak pantas atau militer tersebut sudah tidak layak atau sangat kurang mempunyai sifat-sifat yang seharusnya bagi seorang militer”. Dalam fakta yang terungkap di persidangan jelas sebagaimana keterangan saksi yang memberikan keterangan bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi masih dapat dibina dan berkelakuan baik, fakta tersebut membuktikan sama sekali tidak ada hubungannya dengan sifat-sifat



ongeschikt atau sifat tidak layak bagi seorang militer bagi Terdakwa sekarang Pemohon Kasasi.

Dan oleh karena itu patut dan adil jika Majelis Hakim Mahkamah Agung RI memberikan kesempatan kepada Pemohon Kasasi untuk tetap mengabdikan diri di dalam dinas keprajuritan TNI-AD berdasarkan pada pertimbangan yang diberikan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, hal ini juga sesuai dengan isi ringkasan Skep Kasad Nomor Skep 14/11/2006 tentang Bujukmin Pengakhiran Dinas Keprajuritan pada halaman 57 ditegaskan bahwa "Semua prajurit adalah aset yang tidak ternilai harganya". Oleh karena itu setiap atasan wajib memberikan pembinaan dan pengawasan kepada bawahannya secara terus menerus dimanapun dan kapanpun agar dapat didayagunakan pada setiap tugas serta untuk menjaga kelangsungan TNI-AD masa yang akan datang. Oleh karenanya sangat patut dan adil jika Terdakwa masih diberikan kesempatan untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan Cq. TNI-AD.

Hal ini sesuai dengan asas dan ciri-ciri tata kehidupan militer, yaitu asas komandan bertanggung jawab terhadap anak buahnya, oleh karena itu komandan berfungsi sebagai pimpinan, guru, bapak dan pelatih sehingga seorang komandan harus bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya. Tentunya sebagaimana tersebut di atas tidak mengurangi kewenangan yang dimiliki Majelis Hakim Militer tingkat pertama maupun tingkat banding, namun seharusnya Majelis Hakim Militer tingkat pertama maupun tingkat banding harus tetap mempertimbangkan saran pendapat dari komandan satuan sebagai pertanggung jawabannya sebagai Dansat. Tentunya ini menjadi pertanyaan, siapakah yang lebih mengetahui tentang Pemohon Kasasi dahulu Terdakwa ? Majelis Hakim Militer tingkat pertama atau tingkat banding ataukah komandan satuan ?

Disamping itu Pemohon Kasasi telah bertugas dan mengabdikan diri kepada Negara yang kita cintai bersama selama ± 20 (dua puluh) tahun serta pernah melaksanakan tugas Negara ke daerah Irian Jaya (Papua) dan Nangroe Aceh Darussalam ketika berdinan di Satuan Kopasus.

Kami sangat berharap kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung RI untuk memberi putusan arif kepada Pemohon Kasasi/dahulu



Terdakwa yang mencerminkan rasa keadilan kepada Pemohon Kasasi dengan masih diberikan kesempatan untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan Cq. TNI-AD, sehingga putusan mengakomodir tujuan penjatuhan pidana yakni aspek kemanfaatan (*utilitas teory*) yakni dengan mempertimbangkan yaitu tidak mengabdikan hukuman tambahan (dipecat dari dinas militer) kepada Pemohon Kasasi. Oleh karenanya putusan Majelis Hakim tingkat banding yang menguatkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama harus dikesampingkan atau harus ditolak dan mengadili sendiri.

3. Bahwa Majelis Hakim tingkat banding (*Judex Facti*) salah menilai fakta hukum.

Bahwa Pemohon Kasasi /Terdakwa sangat keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Militer tingkat pertama yang telah dikuatkan oleh pengadilan tingkat banding terhadap fakta-fakta hukum yang sebagaimana diuraikan dalam putusannya yang dijadikan dasar dalam membuktikan unsur-unsur deliknya sebagaimana terdapat pada halaman 19 sampai dengan 21 pada angka 1 sampai dengan 22, kami selaku Penasihat Hukum Pemohon Kasasi memandang kurang tepat dan tidak berdasar sama sekali, karena Majelis Hakim telah mengutip keterangan para saksi tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, sehingga dalam menyusun fakta hukum dalam putusannya pun tidak seluruhnya berdasarkan kepada keterangan para saksi yang terungkap di persidangan, karena terungkap adanya fakta sebagaimana kami rumuskan antara lain sebagai berikut :

- a) Bahwa dalam fakta hukum yang diuraikan dalam angka 3 dan 4 menyebutkan pada intinya bahwa, "Saksi-2 meminta tolong kepada Terdakwa agar anaknya (Saksi-3) dimasukkan menjadi tentara yang kemudian disanggupi oleh Terdakwa". Keterangan tersebut bertolak belakang dengan keterangan yang diterangkan Saksi-3 dalam fakta hukum putusan *a quo* angka 14:

"14. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2 dan Saksi-3, setelah dinyatakan tidak lulus 2 (dua) hari kemudian Saksi-3 pulang kampung ke Sipatuhar, Sumatera Utara. Sesampainya di rumah Saksi-3 menyampaikan kepada Saksi-2 bahwa Saksi-3 tidak lulus dalam tes Secata PK TNI AD TA 2011, kemudian Saksi-2 berkata "Kok bisa gagal lalu Saksi-3 menjawab, "Tidak tahu", kemudian Saksi-2 menelepon Terdakwa setelah itu baru Saksi-2 menceritakan



kepada Saksi-3 bahwa telah memberikan uang kepada Terdakwa dengan tujuan yang tidak saksi ketahui”. dan Pemohon Kasasi dalam persidangan baik dalam kesaksiannya maupun dalam sangkalannya dan dituangkan dalam putusan *a quo* menerangkan dalam kesaksiannya bahwa “Terdakwa tidak mengakui telah menjanjikan kepada Saksi-2 bisa membantu Saksi-3 lulus seleksi Secata PK TA 2011”:

Bahwa dalam dalil fakta hukum poin 14 dan keterangan Pemohon Kasasi di muka persidangan dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Legal standing saksi Pelapor An. Sertu Karta Wibowo dalam perkara ini perlu dipertanyakan, sebab dalam BAP nya semua pertanyaan Penyidik (Pomdam IM) dijawab dengan “tidak tahu” karena memang benar dalam perkara pidana ini saksi Pelapor tidak tahu sama sekali, bahkan di depan persidangan saksi Pelapor memberikan keterangan dengan tegas dan jelas dan di bawah sumpah menyampaikan bahwa Pelapor tidak tahu akan perkara ini, hanya semata-mata karena perintah atasan/senior untuk membuat laporan yaitu Perintah Pasipam Paldam IM An. Kapten Cpl M. Sudarto dan Penyidik Pomdam IM, sehingga pada saat di persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi Pelapor, Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh menghentikan untuk sementara (sidang diskors) dan memerintahkan Oditur Militer untuk memanggil Pasipam Paldam IM dan Penyidik Pomdam IM guna mendengarkan keterangannya serta mengetahui kebenaran pengakuan saksi Pelapor namun sampai dengan sidang perkara Terdakwa diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh hal tersebut tidak terlaksana, fakta hukum ini dikuatkan pula oleh saksi Pelapor sebagaimana yang tercantum dalam isi surat pernyataan Sertu Karta Wibowo pada tanggal 3 November 2016 yang telah dileges di Kantor Pos dan dijadikan bukti tambahan dalam memori kasasi ini (vide bukti terlampir).
- 2) Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui Saksi-2 memberikan uang kepada Pemohon Kasasi guna membantu Saksi-3 lulus seleksi Secata PK TA 2011;
- 3) Bahwa tidak ada satupun saksi yang memberikan kesaksian yang dihadirkan di muka pengadilan bahwa Pemohon Kasasi



telah menjanjikan kepada Saksi-2 bisa membantu Saksi-3 lulus seleksi Secata PK TA 2011, kecuali Saksi-2 sendiri yang tidak didukung oleh para saksi dan tidak pula didukung dengan alat bukti lainnya;

- 4) Bahwa barang bukti resi penerimaan uang yang diambil oleh Pemohon Kasasi dari Kantor Pos Banda Aceh sudah diserahkan kepada pihak Penyidik Pomdam IM yang mana sangat jelas dan nyata 3 (tiga) lembar resi penerimaan uang tersebut diterima dan ditandatangani oleh Saksi-3. Hal ini sangat bertentangan dan tidak sesuai dengan fakta hukum seperti yang dituduhkan kepada Pemohon Kasasi.
- b) Bahwa dalam fakta hukum yang diuraikan dalam angka 10 menyebutkan pada intinya bahwa, "Berdasarkan keterangan Saksi-2, Saksi-3, Terdakwa dan barang bukti berupa resi dan biaya pengiriman dari Kantor Pos selama Saksi-3 mengikuti seleksi Secata PK TA 2011 di Banda Aceh, Saksi-2 telah mengirimkan uang kepada Terdakwa dengan menggunakan nama pengirim Alm GR. K. Silitonga sebanyak 5 (lima) kali dengan total keseluruhan sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah)" dalil ini sangatlah tidak berdasar. Karena dalam keterangan Pemohon Kasasi di muka persidangan jelas menerangkan bahwa Pemohon Kasasi hanya menerima dua kali dengan tujuan meminjam uang dari GR. K. Silitonga bukan dari Saksi-2 yakni :
 - 1) Pada tanggal 17 Februari 2011 dengan resi 2247100-01/11/000204 sebesar Rp23.000.000,00 guna keperluan keluarga;
 - 2) Pada tanggal 7 Maret 2011 dengan resi 2247100-01/11/000300 sebesar Rp8.000.000,00 guna keperluan makan minum Saksi-3 selama di Banda Aceh;Selebihnya Pemohon Kasasi tidak pernah mengetahui dan tidak pernah pula mengambilnya di Kantor Pos Banda Aceh. Keterangan Pemohon Kasasi ini sesuai dengan keterangan Saksi-3 yang dibacakan dalam persidangan bahwa Saksi-3 lah yang mengambil tiga pengiriman lainnya. Maka dapat disimpulkan bahwa :
 - 1) Bahwa Pemohon Kasasi / Terdakwa dua kali meminjam uang kepada GR. K. Silitonga bukan dari Saksi-2 sebesar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah).



- 2) Bahwa Saksi-3 lah yang mengambil dan menerima tiga pengiriman lainnya. Hal tersebut sudah disampaikan Pemohon Kasasi/ Terdakwa di depan persidangan serta dilampirkan 3 (tiga) lembar resi penerimaan uang tersebut.
- c) Bahwa dari uraian tersebut telah jelas dan terang bahwa fakta hukum yang diuraikan Majelis Hakim tingkat pertama kemudian menjadi dasar dalam pembuktian unsur Pasal 378 KUHP "Penipuan" adalah berasal dari keterangan Saksi-3 yang tidak berdasar serta tidak terkait dengan keterangan Pemohon Kasasi/Terdakwa dan keterangan saksi lainnya maupun alat bukti artinya keterangan Saksi-3 tersebut adalah *unus testis nullus testis* "Satu orang saksi bukanlah seorang saksi", di mana mempunyai pengertian bahwa keterangan seorang saksi tanpa adanya bukti lain atau tidak didukung dengan bukti atau saksi lainnya, maka keterangan tersebut tidak dapat dipercaya di muka pengadilan.
- d) Bahwa Saksi-3 tidak dapat hadir dan mempertanggungjawabkan keterangannya di depan persidangan walaupun sudah dipanggil sampai dengan 3 (tiga) kali, hal tersebut sangatlah meragukan kebenarannya/fakta hukumnya.

Menurut Pasal 300 HIR Pengadilan Negeri tidak boleh menjatuhkan hukuman pidana kepada Pemohon Kasasi, jika Pemohon Kasasi mungkir kesalahannya dan hanya ada seorang saksi saja memberatkan Terdakwa, sedangkan alat bukti lain tidak ada. Ini tidak berarti bahwa untuk suatu tuduhan diperlukan minimum dua saksi. Hal ini ditegaskan pada Ayat (2) yang mengatakan bahwa apabila pelbagai keterangan dari beberapa orang saksi, yang masing-masing menyaksikan suatu peristiwa lain, akan tetapi tidak ada hubungannya antara pelbagai peristiwa itu, maka keterangan-keterangan saksi itu dapat digabungkan satu sama lain untuk menanamkan keyakinan bahwa salah satu peristiwa betul-betul terjadi.

Pasal yang lain dari HIR mengatur tentang keterangan saksi adalah Pasal 301 Ayat (2), menyatakan bahwa suatu pendapat atau suatu persangkaan yang disusun secara memikirkan dan menyimpulkan hal sesuatu tidak dianggap sebagai keterangan saksi.

Mengenai satu saksi bukan saksi di dalam KUHP diatur dalam Pasal 485 Ayat 2 dan 4 yang berbunyi sebagai berikut :



Ayat 2 : “Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”.

Ayat 4 : “Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau kesalahan tertentu”.

Pertimbangan dalam putusan tersebut membuktikan Majelis Hakim tingkat pertama yang dikuatkan pada persidangan tingkat banding terlalu dini menyimpulkan status Pemohon Kasasi / Terdakwa (penipuan) dalam fakta hukum tanpa memperhatikan keterangan-keterangan saksi dan alat bukti di persidangan sehingga asas Praduga tidak bersalah tidak diterapkan dalam perkara ini. Seharusnya Majelis Hakim Militer tingkat pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini masih tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*) serta berpegang teguh pada prinsip hukum Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga putusan yang akan dijatuhkan nanti sesuai dengan Pasal 183 KUHAP yang mengatur bahwa:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Oleh karena keterangan tersebut tidak dapat dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Tinggi untuk mengambil suatu keputusan, karena keterangan tersebut tidak didukung oleh keterangan saksi lain yang mendukung keterangan Saksi-3 tersebut, sehingga terhadap hal tersebut berlaku asas “*unus testis nullus testis*”. Hal ini didukung oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28 K/Kr/1977 tanggal 17 April 1978 yang menyatakan “Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena mendasarkan putusannya atas keterangan seorang saksi saja, sedangkan tertuduh mungkir dan keterangan saksi lainnya tidak memberikan petunjuk terhadap kejahatan yang dituduhkan”, oleh karenanya putusan pengadilan tingkat banding haruslah dibatalkan.



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Keberatan Terdakwa atas keterbuktian dakwaan Oditur Militer *in casu* yaitu Pasal 378 KUHP dengan alasan tidak cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa *in casu* tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan dalam membuktikan perbuatan yang didakwakan *in casu* telah dilakukan secara tepat dan benar sesuai ketentuan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yaitu diperoleh 2 (dua) alat bukti yang sah untuk menyatakan kesalahan Terdakwa tersebut. *In casu* berdasarkan keterangan para saksi yaitu Saksi-2 Sdri. Ati Loida Sarmin, Saksi-3 Pratu Riduan Pasaribu, Saksi-1 Sertu Karta Wibowo yang bersesuaian dengan barang bukti surat yaitu 5 (lima) lembar resi setor uang melalui wesel pos Kecamatan Sipahutar atas nama pengirim Br K Silitonga kepada Lettu Patut Manahan sebanyak 4 (empat) lembar dan kepada Sdr. Riduan Pasaribu sebanyak 1 (satu) lembar, dan 3 (tiga) lembar bukti biaya pengiriman sebagai penerima Lettu Patut Manahan telah terungkap fakta bahwa pada tanggal 04 Januari 2011 Saksi-2 bersama Saksi-3 bertempat di rumah Terdakwa di Asrama Poldam TNI Banda Aceh mengatakan kepada Terdakwa, "Bisa ga kau urus anakku masuk tentara? Terdakwa mengatakan, "Bisa nanti saya usahakan". Saksi-2 menanyakan dana yang harus disiapkan untuk bisa meluluskan Saksi-3, Terdakwa menjawab sekitar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan Terdakwa menjanjikan apabila Saksi-3 tidak lulus maka uang Saksi-2 akan dikembalikan. Kemudian Saksi-2 mengirimkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang dikirim melalui kantor pos sebanyak 6 (enam) kali. Namun kenyataannya Saksi-3 tidak lulus masuk Secata TNI, akan tetapi Terdakwa tidak mengembalikan uang yang telah diberikan Saksi-2 kepada Terdakwa.
- Dengan demikian terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah untuk dapat membuktikan kesalahan Terdakwa *in casu* yaitu melakukan tindak pidana penipuan dalam Pasal 378 KUHP. Oleh karenanya keberatan Terdakwa atas keterbuktian dakwaan *in casu*, tidak dapat dibenarkan dan harus ditolak.

Keberatan Terdakwa atas pidana yang dijatuhkan *Judex Facti in casu* pidana tambahan pemecatan, tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagai seorang perwira Terdakwa telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan fungsi sebagai perwira yakni seorang guru, komandan dan seorang bapak yang seharusnya menjadi contoh dalam melakukan kebaikan baik dalam dinas maupun di luar dinas.
- Selain perbuatan *in casu*, berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 146 K/Mil/2014 Terdakwa telah dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dalam perkara tindak pidana penipuan. Oleh karenanya Terdakwa dipandang sebagai prajurit yang tidak pernah jera dengan hukuman yang telah diterimanya.
- *In casu*, Terdakwa tidak ada upaya untuk mengembalikan uang Saksi-2.

Berdasarkan keadaan-keadaan *in casu* Terdakwa dipandang sudah tidak lagi pantas dan layak untuk tetap berada dalam dinas Prajurit TNI, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 26 KUHPM Terdakwa harus diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas militer.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa **PATUT MANAHAN SIMANJUNTAK, Lettu Cpl/21960319300474** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **12 Januari 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal** itu juga

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. 349 K/MIL /2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

ttd./ **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti;

ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

H. Mahmud, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)